



PUTUSAN

Nomor 435 K/TUN/2013

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto, Gedung Manggala Wanabhakti I, Kav. 52 – 53 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. KRISNA RYA, SH. MH.;
2. SUPARDI, SH.;
3. ENDI SUGANDI, SH., MH.;
4. Drs. AFRODIAN LUTOIFI, SH., M.Hum.;
5. DARSONO SUTRISNO, SH., M.Si.;
6. YUDI ARIYANTO, SH., MT.;
7. M. ZAENURI, SH.;
8. KHIKMATUL AZIZAH, S.Ag. M.Hum.;
9. JOVAN YULIAWAN, SH.;
10. WIJAYADI BAGUS MARGONO, SH.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Manggala Wanabhakti Blok VII Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.8/Menhut-II/2012, tanggal 13 Agustus 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II;

Melawan:

PT. HATI PRIMA AGRO, tempat kedudukan di Jakarta, beralamat Jalan Melawai Raya Nomor 10, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12160, Dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya bernama **LIM GUNAWAN HARIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Simprug Garden Blok D Nomor 2 RT. 007, RW. 003, Kelurahan Grogol

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,
pekerjaan Swasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Drs. PARASIAN SIMANUNGKALIT, SH., MH.;
2. SELVIA ELLYDEWITA ROINTAN, SH.;
3. H. M. SUPONO, SH.;
4. JOKO NURWANTO, SH.;
5. Hj. HASPRILLIATI, SH.;

Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office "Selvia Simanungkalit & Associates" beralamat di ITC Cempaka Mas, Lantai Mezzanine Nomor 18 A, Jalan Letjend. Suprpto, Kav 1, Jakarta Pusat – 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2012;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

Dan

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH., Jabatan Kabag Hukum Setda Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. WIM R.K. BENUNG, S.Sos. MM., Jabatan Kabag Administrasi Ekonomi Dan SDA Setda Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. EMALIYATUN, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Dan HAM Setda Kabupaten Kotawaringin Timur;
4. H. SAID M. TAHER, SH., Jabatan Kepala Sub. Dokumentasi Dan Informasi Hukum;
5. SUHERMIN TRIASTININGSIH, SH.MAP, Jabatan Kasubbag Perundang-undangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. RACHMADAN, ST., Jabatan Kasubbag
Keserasian Pengembangan Ekonomi Dan Potensi
Daerah;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan
Jenderal Sudirman Nomor 1 Sampit, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 180/82/Huk tanggal 3 Agustus 2012;

Turut Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat
sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II dan Turut Termohon
Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat I, di muka persidangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada pokoknya atas dalil-dalil
sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara
berupa:

1. Objek Sengketa:

1.1. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/342/
Ek.SDA/VI/2012 tertanggal 21 Juni 2012 tentang Pencabutan
Persetujuan Prinsip Arahkan Lokasi, Izin Lokasi dan Izin Usaha
Perkebunan (IUP) atas nama PT. Hatiprima Agro, yang diterbitkan oleh
Tergugat I, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I;

1.2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 51/Menhut-II/08
tanggal 11 Maret 2008 tentang Pencabutan Keputusan Menteri
Kehutanan dan Perkebunan Nomor 186/KPTS-II/2000 tanggal 29 Juni
2000 tentang Pelepasan sebagian kawasan hutan dari kelompok hutan
S. Mentaya seluas 5.369,80 (lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan,
delapan puluh per seratus) Hektar, untuk usaha budidaya perkebunan
kelapa sawit atas nama PT. Hatiprima Agro yang terletak di
Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin



Timur, Provinsi Daerah Tingkat I, Kalimantan Tengah, yang diterbitkan oleh Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II;

Penjelasan pada point 1.2.: Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan : “Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Maka dalam hal ini Penggugat memilih Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk mengajukan gugatan ini;

2. Hak Dasar Dan Kepentingan Penggugat Untuk Mengajukan Gugatan:

- 1 Bahwa ke-2 objek sengketa yaitu: (1) “Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/342/Ek.SDA/VI 2012 tertanggal 21 Juni 2012 tentang Pencabutan Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi, Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Hatiprima Agro” yang diterbitkan Bupati Kotawaringin Timur (Tergugat I) *in litis* yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 22 Juni 2012 dan Objek Sengketa (2) “Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 51/Menhut-II/08 tanggal 11 Maret 2008 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 186/KPTS-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Pelepasan sebagian kawasan hutan dari Kelompok Hutan S. Mentaya seluas 5.369,80 (lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan, delapan puluh per seratus) hektar, untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Hatiprima Agro yang terletak di Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, Provinsi Daerah Tingkat I, Kalimantan Tengah” yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat II), yang tidak dituju langsung dan tidak pernah diberitahukan serta tidak terima Penggugat dan tahunya Penggugat adanya objek sengketa ke-2 *a quo* setelah adanya Surat Pencabutan Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi maupun Izin Lokasi atas nama PT. Hatiprima Agro Nomor 525.26/228/Ek.SDA/IV/2012 tertanggal 19 April 2012 dari Tergugat I, yang diterima oleh Penggugat tanggal 4 Juni 2012 tersebut, maka, dengan demikian berdasar objek sengketa I, yang diterbitkan Tergugat I *a quo*, gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh hari) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara”);

2 Bahwa sedangkan mengenai ke-2 objek sengketa Tergugat I dan Tergugat II *a quo* yang digugat dalam perkara ini adalah Surat Penetapan Tertulis (*beschikking*) yang telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketiga objek sengketa berupa Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

3 Bahwa Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

3.1 Bahwa surat keputusan Para Tergugat bersifat konkrit karena ke-2 objek sengketa yang diputuskan dalam surat keputusan Para Tergugat merupakan sesuatu yang tidak abstrak, melainkan berwujud, surat keputusan Para Tergugat telah mencabut berupa:

1. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/342/Ek.SDA/VI 2012 tertanggal 21 Juni 2012 tentang Pencabutan Persetujuan Prinsip Arahkan Lokasi, Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Hatiprima Agro, yang diterbitkan oleh Tergugat I;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 51/Menhut-II/08 tanggal 11 Maret 2008 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 186/KPTS-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Pelepasan sebagian kawasan hutan dari kelompok hutan S. Mentaya

Halaman 5 dari 39 halaman. Putusan Nomor 435 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 5.369,80 (lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan, delapan puluh per seratus) Hektar, untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Hatiprima Agro yang terletak di Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, Provinsi Daerah Tingkat I, Kalimantan Tengah, yang diterbitkan oleh Tergugat II;

Bahwa surat keputusan yang diterbitkan Para Tergugat yang mencabut Persetujuan Prinsip Arahkan Lokasi, Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Pencabutan tentang Pelepasan sebagian kawasan hutan dengan menyatakan tidak berlaku 2 (dua) Surat Keputusan Para Tergugat *a quo* tersebut diatas, yang *notabene* sangat merugikan Penggugat dengan sebesar Rp 360.337.943.335,00 (tiga seratus enam puluh milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

Padahal Penggugat yang telah mendapat Izin Persetujuan Prinsip Arahkan Lokasi, Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan perpanjangannya maupun telah mendapat pelepasan sebagian kawasan hutan telah bekerja dengan sungguh-sungguh pada areal perkebunan kelapa sawit sejak Tahun 1996 sampai sekarang;

2.3.2 Bahwa Surat Keputusan Tergugat I bersifat individual sebab tidak ditujukan secara umum, melainkan hanya ditujukan kepada PT. Hatiprima Agro, sedangkan Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat II tidak ditujukan secara langsung kepada Penggugat dan secara khusus baru tahu termuat dalam surat terkait dengan pencabutan Persetujuan Prinsip Arahkan Lokasi, Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dikeluarkan oleh Tergugat I/Bupati Kotawaringin Timur dan Pencabutan tentang Pelepasan sebagian kawasan hutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan Tergugat II/Menteri Kehutanan RI sehingga sangat merugikan Penggugat;

2.3.3 Bahwa surat keputusan yang dijadikan sebagai objek gugatan *a quo* saat ini telah bersifat final karena sudah definitif, sehingga untuk melaksanakan segala sesuatu yang diputuskan didalamnya sudah tidak diperlukan lagi persetujuan dari Instansi lainnya, dan sudah menimbulkan akibat hukum, yang selanjutnya akan diuraikan di bawah ini;

4 Bahwa dikarenakan Surat Keputusan Para Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, maka terbukti gugatan yang diajukan oleh Penggugat disini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

3. Dasar Dan Alasan Penggugat Mengajukan Gugatan, sebagai berikut:

3.1. Bahwa semula Penggugat memiliki Izin Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Nomor HK.350/ES-234/04:96 tanggal 15 April 1996 yang terletak di Kecamatan Mentaya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah seluas ± 7,000 Ha, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia;

3.2. Bahwa Penggugat telah mendapat Izin Lokasi untuk keperluan Inti Perkebunan Kelapa Sawit Pola Pir-Trans yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan

Halaman 7 dari 39 halaman. Putusan Nomor 435 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18.460.42 tanggal 14 Juni 1996 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Kebun Inti Perkebunan Kelapa Sawit Pola Pir-Trans atas nama PT. Hati Prima Corporation di Desa Rantau Katang, Tumbang Mangkup, Rantau Tampang dan Luwuk Kuan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur seluas 3.000 Ha;

3.3. Bahwa Penggugat telah mendapat perpanjangan Izin Lokasi untuk keperluan Inti Perkebunan Kelapa Sawit Pola Pir-Trans yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10.460.42 tanggal 13 Juni 1997 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Kebun Inti Perkebunan Kelapa Sawit Pola Pir-Trans atas nama PT. Hati Prima Corporation di Desa Rantau Katang, Tumbang Mangkup, Rantau Tampang dan Luwuk Kuan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, seluas 3.000 Ha;

3.4. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Nomor 406/Menhutbun-II/99 tanggal 30 April 1999 yang dikeluarkan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia telah mendapat Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Hatiprima Agro seluas \pm 4.850 Ha;

5. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan Nomor 112/HPA/VI/97 tanggal 11 Juni 1997 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan perihal pelepasan kawasan hutan yang terletak di Kelompok Hutan S. Mentaya, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit;

6. Bahwa atas dasar surat permohonan Penggugat Nomor 112/HPA/VI/97 tanggal 11 Juni 1997 *a quo* tersebut di atas, maka Penggugat telah mendapat Pelepasan Kawasan Hutan yang dikeluarkan Menteri Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 186/KPTS-II/200 tanggal 29 Juni 2000 tentang Pelepasan sebagian kawasan hutan dari Kelompok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutan S. Mentaya. seluas 5.369,80 (lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan, delapan puluh per seratus) Hektar, untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Hatiprima Agro yang terletak di Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, Provinsi Daerah Tingkat I, Kalimantan Tengah;

7. Bahwa Penggugat telah mendapat Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Nomor 796/Kpts/Kwl-3/2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama PT. Hatiprima Agro pada lokasi rencana perkebunan kelapa sawit PT. Hatiprima Agro wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000/2001, seluas 2.000 Ha;
8. Bahwa Penggugat telah mendapat Izin Usaha Perkebunan terletak di Kecamatan Antang Kalang seluas 5.369,80 Ha yang dikeluarkan oleh Tergugat I berdasarkan surat Nomor 525.26/117/Ekbang tanggal 26 Maret 2003;
9. Bahwa selain itu Penggugat memiliki Surat Izin Persetujuan Prinsip Arahkan Lokasi yang diterbitkan oleh Tergugat I/Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/354/VII/EK.SDA/2009 tanggal 23 Juli 2009, areal untuk membangun perkebunan inti plasma kelapa sawit dengan luasan 4.810,72 Ha dengan pembagian lahan inti 3.848 Ha dan plasma seluas 963 Ha mengacu luasan SK Pelepasan Kawasan Hutan oleh Menteri Kehutanan RI, lokasi terletak di Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
10. Bahwa Penggugat memiliki Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I Nomor 706.460.42 tanggal 16 Oktober 2009 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Inti Plasma atas nama PT. Hatiprima Agro (Penggugat) di Desa Sei Paring dan Desa Tumbang Ngahan, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas ± 4.810,72 Ha;
11. Bahwa Penggugat memiliki Surat Keputusan Nomor 525.26/196/IV/EK.SDA/2010 tanggal 30 April 2010 yang dikeluarkan Bupati Kotawaringin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Hatiprima Agro terletak di Sei Paring, Tumbang Ngahan, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas \pm 4.810,72 Ha;

Catatan:

Adapun dasar Penggugat untuk melakukan investasi dalam jumlah yang tidak sedikit di Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur;

12. Bahwa Penggugat telah melakukan penanaman seluas \pm 3.600 Ha sesuai Izin Lokasi Nomor 706.460.42 tanggal 16 Oktober 2009 dan sesuai Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 525.26/196/IV/EK.SDA/2010 tanggal 30 April 2010 yang dikeluarkan Bupati Kotawaringin Timur dari luasan tertanam telah Penggugat alokasikan seluas 20 % untuk plasma baru;

13. Bahwa sungguh aneh....!!! dengan secara tiba-tiba Tergugat I selaku Bupati Kotawaringin Timur bernama H. Supian Hadi S.kom, yang tanpa prosedur hukum dan tanpa peringatan serta tanpa menyebutkan kesalahan sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perkebunan, Tergugat I telah mengeluarkan Surat Nomor 525.26/228/Ek.SDA/ IV/2012 tanggal 19 April 2012 perihal Pencabutan Persetujuan Prinsip Arahkan Lokasi maupun Izin Lokasi atas nama PT. Hatiprima Agro tersebut yang inti surat dimaksud Bupati Kotawaringin Timur mencabut dan tidak memberlakukan kembali persetujuan prinsip arahan lokasi PT. Hatiprima Agro Nomor 525.26/354/VII/Ek.SDA/2009 tanggal 23 Juli 2009 maupun Izin Lokasi Nomor 706.460.42 tanggal 16 Oktober 2009 atas nama PT. Hatiprima Agro. Hal mana surat dimaksud baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 4 Juni 2012;

14. Bahwa juga Tergugat I telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/342/Ek.SDA/VI 2012 tertanggal 21 Juni 2012 tentang Pencabutan Persetujuan Prinsip Arahkan Lokasi, Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT Hatiprima Agro yang diterima pada tanggal 22 Juni 2012 (objek sengketa I);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa yang ironisnya lagi dan sangat menyakitkan Penggugat, Tanpa prosedural hukum dan tanpa Peringatan serta Kesalahan yang dilakukan Penggugat seperti yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perkebunan, hal mana telah diterbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 51/Menhut-II/08 tanggal 11 Maret 2008 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 186/KPTS-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Pelepasan sebagian kawasan hutan dari kelompok hutan S. Mentaya seluas 5.369,80 (lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan, delapan puluh per seratus) Hektar, untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Hatiprima Agro yang terletak di Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, Provinsi Daerah Tingkat I, Kalimantan Tengah, yang dikeluarkan oleh Tergugat II;

Penjelasan: yang mana objek sengketa II *a quo* di atas, hingga sampai saat ini Penggugat tidak pernah mengetahui maupun tidak pernah menerima surat Pemberitahuan perihal terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 51/ Menhut-II/08 tanggal 11 Maret 2008 *a quo*, demikian pula hal ini telah ditegaskan dalam Surat Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 522/I/261/1.03/III/2011 tertanggal 16 Maret 2011 termaktum dalam poin 12 dimana disebutkan bahwa tidak ada satu instansi manapun yang pernah menerima surat pemberitahuan dimaksud tersebut;

16. Bahwa perlu kami pertegas, Penggugat juga tidak menerima dalam bentuk surat-surat peringatan ataupun surat lainnya dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia terkait akan terbitnya objek sengketa yang ke-2 *a quo* ataupun bentuk peringatan lainnya terkait dengan perizin an milik PT. Hatiprima Agro;

17. Bahwa Penggugat pun sedang mengajukan Hak Guna Usaha ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur adapun masih dalam tahapan dengan proses pengukuran area oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur (Kadasteral) dan



proses sertifikasi lahan, namun demikian sampai saat ini belum dapat diproses dikarenakan terbentur permasalahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah yang belum ditetapkan;

18. Bahwa adapun Penggugat juga telah mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi perkebunan atas nama PT. Hatiprima Agro dengan Nomor 005/HPA-Dir/XI/2011, sebelum masa berlaku Izin lokasi tersebut berakhir;

19. Bahwa Tergugat I selaku Pejabat Bupati Kotawaringin Timur dengan Mencabut Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi, Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Tergugat II selaku Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan Mencabut tentang Pelepasan sebagian kawasan hutan milik Penggugat adalah Melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (*Clean and Strong Government*) maupun Melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Perkebunan karena secara hukum tidak ada dasar dan peringatan tentang adanya kesalahan prosedur yang dilakukan Penggugat dalam mengelola kegiatan perkebunan kelapa sawit *a quo*;

4. Fakta Dan Pelanggaran Hukum:

1. Bahwa Tindakan Para Tergugat yang sewenang-wenang mengeluarkan Pencabutan terhadap ke-2 objek sengketa, yaitu berupa:

1. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/342/Ek.SDA/VI 2012 tertanggal 21 Juni 2012 tentang Pencabutan Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi, Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Hatiprima Agro, yang diterbitkan oleh Tergugat I;
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 51/Menhut-II/08 tanggal 11 Maret 2008 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 186/KPTS-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Pelepasan sebagian kawasan hutan dari Kelompok Hutan S. Mentaya seluas 5.369,80 (lima ribu tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh sembilan, delapan puluh per seratus) Hektar, untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Hatiprima Agro yang terletak di Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, Provinsi Daerah Tingkat I, Kalimantan Tengah, yang diterbitkan oleh Tergugat II *in litis* Nyata-nyata tindakan Para Tergugat a quo tersebut adalah Melanggar Pasal 3 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (*Clean and Strong Government*) yang menyebutkan mengenai asas umum penyelenggaraan Negara, yang meliputi : Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas; Dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perkebunan, menyebutkan:

“...Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan pengelolaan Perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini diberi waktu 3 (tiga) tahun untuk melakukan penyesuaian sejak undang-undang ini diberlakukan”, yang mana selama ini Penggugat tidak pernah Melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 *a quo* dan aturan hukum lainnya yang berlaku, Penggugat telah sungguh-sungguh melakukan aktifitas dilapangan dalam kegiatan perkebunan Kelapa Sawit Inti dan Plasma, dan sebagai wujud partisipasi dan kontribusi kepada masyarakat setempat dan Pemerintah Daerah Penggugat telah melaksanakan program Kemitraan Inti Plasma dengan menjalin kerja sama dengan Koperasi Sekar Tani dengan SPK Nomor 05/PKS-KMB/III/2008 seluas 2.000 Ha dan Koperasi Mekar Jaya dengan SPK Nomor 04/PKS-KMB/III/2008 seluas 3.000 Ha. melalui pendanaan Bank Mandiri sebagai Kreditur dan PT. Hatiprima Agro sebaga aviliasi (Penjamin) untuk membangun kebun plasma dengan jumlah anggota ± 2.660 KK secara perizinan telah memiliki Sertipikat Hak Milik, hingga saat ini PT. Hatiprima Agro (Penggugat) telah membagikan sisa hasil kebun

Halaman 13 dari 39 halaman. Putusan Nomor 435 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tunai kepada Anggota Koperasi sebesar Rp 98.5000.000.000,00 (sembilan puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) dihitung sejak kepemilikan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Perkebunan sampai dengan bulan Maret 2012, baik hubungan langsung dengan proses persiapan perkebunan kelapa sawit, sarana dan prasarana, seperti: membuat *camp-camp* untuk para pekerja beserta perlengkapannya serta melakukan kegiatan perkebunan penanaman Kelapa Sawit Inti dan Plasma pada Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan juga Penggugat pun sedang mengurus Kadasteral yaitu mengajukan Hak Guna Usaha ke BPN Kabupaten Kotawaringin Timur adapun masih dalam tahapan dengan proses pengukuran area oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur dan Proses Sertifikasi lahan, namun demikian sampai saat ini belum dapat di proses dikarenakan terbentur permasalahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah yang belum ditetapkan, dengan demikian baru tahap ini karena banyaknya Birokrasi yang dilalui;

Dan juga Penggugat mengurus mengajukan surat permohonan Perpanjangan Izin Lokasi PT. Hatiprima Agro kepada Tergugat I sesuai prosedur dan persyaratan yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Penggugat telah membayar kewajiban-kewajiban kepada PEMDA Kotawaringin Timur yaitu Pembayaran Pajak Daerah serta luran Retribusi dan juga sekaligus Penggugat harus mengeluarkan biaya-biaya kegiatan perkebunan yang belum berhasil diperoleh;

- 4.2. Bahwa sehingga Para Tergugat yang telah mengeluarkan ke 2 Objek Sengketa *a quo* dengan alasan yang tidak mendasar mencabut Izin ke 2 Objek Sengketa *a quo*, maka tindakan Para Tergugat tersebut adalah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari KKN, yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum:

Asas tertib Penyelenggara dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

1. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/342/Ek.SDA/VI 2012 tertanggal 21 Juni 2012 tentang Pencabutan Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi, Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Hatiprima Agro, yang diterbitkan oleh Tergugat I;

2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 51/ Menhut-II/08 tanggal 11 Maret 2008 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 186/KPTS-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Pelepasan sebagian kawasan hutan dari Kelompok Hutan S. Mentaya seluas 5.369,80 (lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan, delapan puluh per seratus) Hektar, untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Hatiprima Agro yang terletak di Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, Provinsi Daerah Tingkat I, Kalimantan Tengah, yang diterbitkan Tergugat II *in litis*;

Nyata-nyata Tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (*Clean and Strong Government*) serta Melanggar sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Perkebunan;

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara:

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap

Halaman 15 dari 39 halaman. Putusan Nomor 435 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan perlindungan atas Hak Asasi Pribadi, Golongan dan Rahasia Negara;

1. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/342/Ek.SDA/VI 2012 tertanggal 21 Juni 2012 tentang Pencabutan Persetujuan Prinsip Arahkan Lokasi, Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Hatiprima Agro, yang diterbitkan Tergugat I;
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 51/ Menhut-II/08 tanggal 11 Maret 2008 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 186/KPTS-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Pelepasan sebagian kawasan hutan dari Kelompok Hutan S. Mentaya seluas 5.369,80 (lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan, delapan puluh per seratus) Hektar, untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Hatiprima Agro yang terletak di Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, Provinsi Daerah Tingkat I, Kalimantan Tengah, yang diterbitkan oleh Tergugat II *in litis*,

Maka tindakan Para Tergugat yang menerbitkan ke-2 objek sengketa *a quo* adalah tidak relevan dan bertentangan dengan Tertib Penyelenggaraan Negara;

4.2.3. Asas Proporsionalitas:

Bahwa Penggugat sedang mengurus Kadasteral yaitu mengajukan Hak Guna Usaha ke BPN Kabupaten Kotawaringin Timur adapun masih dalam tahapan dengan proses pengukuran areal oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur dan proses sertifikasi lahan, namun demikian sampai saat ini belum dapat di proses dikarenakan terbentur permasalahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah yang belum ditetapkan dan juga mengurus mengajukan surat permohonan Perpanjangan Izin Lokasi PT. Hatiprima Agro kepada Tergugat I sesuai prosedur dan persyaratan yang diatur



menurut perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan perkebunan dan perundangan-undangan Agraria serta ketentuan hukum lainnya;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tindakan Para Tergugat justru.... !!! aneh telah menerbitkan ke-2 objek sengketa *a quo* tersebut;

4.3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka tindakan Para Tergugat yang menerbitkan ke-2 objek sengketa, berupa:

1. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/342/Ek.SDA/VI 2012 tertanggal 21 Juni 2012 tentang Pencabutan Persetujuan Prinsip Arahkan Lokasi, Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Hatiprima Agro yang diterbitkan oleh Tergugat I;
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 51/Menhut-II/08 tanggal 11 Maret 2008 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 186/KPTS-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Pelepasan sebagian kawasan hutan dari kelompok hutan S. Mentaya seluas 5.369,80 (lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan, delapan puluh per seratus) Hektar, untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Hatiprima Agro yang terletak di Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, Provinsi Daerah Tingkat I, Kalimantan Tengah, *in litis*, yang diterbitkan oleh Tergugat II dengan alasan sebagaimana dimaksud di atas;

Adalah telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), terutama Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Proporsionalitas, yang juga melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 angka a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Halaman 17 dari 39 halaman. Putusan Nomor 435 K/TUN/2013



(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

4.4. Bahwa tindakan Para Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, maka oleh karenanya surat keputusan yang diterbitkan oleh Para Tergugat (ke-2 obyek sengketa) *a quo* adalah tidak sah dan cacat hukum oleh karenanya harus dinyatakan batal dan tidak sah serta harus dicabut;

4.5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka surat keputusan yang diterbitkan oleh para Tergugat (ke-2 obyek sengketa) *a quo* haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

4.6. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut:

“2. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;”

“4. Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

Bahwa dengan keluarnya surat keputusan yang diterbitkan oleh Para Tergugat (ke-2 obyek sengketa) *a quo*, sehingga mengakibatkan kerugian yang cukup besar yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 360.337.943.335,00 (tiga seratus enam puluh milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) yang dialami oleh Penggugat, yang sudah merekrut banyaknya ratusan Karyawan, melakukan aktifitas dilapangan dalam kegiatan perkebunan Kelapa Sawit Inti dan Plasma, dan sebagai wujud partisipasi dan kontribusi kepada masyarakat setempat dan Pemerintah Daerah Penggugat telah melaksanakan program Kemitraan Inti Plasma dengan menjalin kerja sama dengan Koperasi Sekar Tani dengan SPK Nomor 05/PKS-KMB/III/2008 seluas 2.000 Ha dan Koperasi Mekar Jaya dengan SPK Nomor 04/PKS-KMB/III/2008 seluas 3.000 Ha melalui pendanaan Bank Mandiri sebagai Kreditur dan PT. Hatiprima Agro sebagai aviliasi (Penjamin) untuk membangun kebun plasma dengan jumlah anggota ± 2.660 KK, Membangun sarana dan prasarana infrastruktur dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit dan jika semakin lama dibiarkan, akan menambah daftar kerugian Penggugat semakin kompleks, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk terlebih dahulu mengeluarkan Penetapan Penangguhan Penundaan Pelaksanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap:

1. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/ 342/ Ek.SDA/VI 2012 tertanggal 21 Juni 2012 tentang Pencabutan Persetujuan Prinsip Arahkan Lokasi, Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Hatiprima Agro, yang diterbitkan oleh Tergugat I;
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 51/Menhut-II/08 tanggal 11 Maret 2008 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 186/KPTS-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Pelepasan sebagian kawasan hutan dari kelompok hutan S. Mentaya seluas 5.369,80 (lima ribu tiga ratus

Halaman 19 dari 39 halaman. Putusan Nomor 435 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh sembilan, delapan puluh per seratus) Hektar, untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Hatiprima Agro yang terletak di Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, Provinsi Daerah Tingkat I, Kalimantan Tengah, yang diterbitkan oleh Tergugat II;

- 4.7. Bahwa secara fakta atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan ke-2 objek sengketa *in litis* nyata-nyata telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian, baik secara moril maupun material, sehingga terganggunya kegiatan Perkebunan dilapangan, selain berakibat menurunnya kepercayaan mitra usaha dan masyarakat setempat serta Para Koperasi Mitra Usaha Penggugat, baik yang berada di dalam Negeri maupun yang di Luar Negeri, juga sekaligus Penggugat yang telah mengeluarkan biaya cukup besar selama melakukan kegiatan Perkebunan kelapa sawit yang belum tanpa hasil diperoleh, sehingga dengan terganggunya kegiatan Penggugat telah berakibat hilangnya potensi dan kesempatan untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar lokasi areal Perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, maka, sesuai pantauan Penggugat di lapangan, dikhawatirkan adanya upaya pengambilalihan dan/atau pengoperan (*take over*) areal perkebunan kelapa sawit kepada perusahaan lain yang dilakukan Tergugat I dan/atau pihak-pihak lain terkait yang akan memanfaatkan di areal Perkebunan yang menjadi Izin Usaha Perkebunan Penggugat yang terletak Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, tentu hal ini selain dapat memperdalam kerugian Penggugat, juga dikhawatirkan akan dapat mengakibatkan munculnya gejala masyarakat pekerja di sekitar perkebunan maupun hal-hal lain yang tidak diinginkan;
- Oleh karenanya kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, menetapkan untuk menunda pelaksanaan agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/342/Ek.SDA/VI 2012 tertanggal 21 Juni 2012 tentang Pencabutan Persetujuan Prinsip Arahkan Lokasi, Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Hatiprima Agro, yang diterbitkan oleh Tergugat I;
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 51/Menhut-II/08 tanggal 11 Maret 2008 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 186/KPTS-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Pelepasan sebagian kawasan hutan dari kelompok hutan S. Mentaya seluas 5.369,80 (lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan, delapan puluh per seratus) Hektar, untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Hatiprima Agro yang terletak di Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, Provinsi Daerah Tingkat I, Kalimantan Tengah yang diterbitkan oleh Tergugat II, hingga adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan "Penangguhan/Penundaan Pelaksanaan" terhadap ke-2 objek sengketa yaitu:
 1. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/342/Ek.SDA/VI 2012 tertanggal 21 Juni 2012 tentang Pencabutan Persetujuan Prinsip Arahkan Lokasi, Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Hatiprima Agro, yang diterbitkan oleh Tergugat I;
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 51/Menhut-II/08 tanggal 11 Maret 2008 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 186/KPTS-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang

Halaman 21 dari 39 halaman. Putusan Nomor 435 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan sebagian kawasan hutan dari kelompok hutan S. Mentaya seluas 5.369,80 (lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan, delapan puluh per seratus) Hektar, untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Hatiprima Agro yang terletak di Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, Provinsi Daerah Tingkat I, Kalimantan Tengah, yang diterbitkan oleh Tergugat II, hingga adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

1. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk Menunda Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan terhadap ke-2 objek sengketa yaitu:

- 1.1. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/342/ Ek.SDA/VI 2012 tertanggal 21 Juni 2012 tentang Pencabutan Persetujuan Prinsip Arahkan Lokasi, Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Hatiprima Agro yang diterbitkan oleh Tergugat I;

- 1.2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 51/Menhut-II/08 tanggal 11 Maret 2008 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 186/KPTS-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Pelepasan sebagian kawasan hutan dari kelompok hutan S. Mentaya seluas 5.369,80 (lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan, delapan puluh per seratus) Hektar, untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Hatiprima Agro yang terletak di Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, Provinsi Daerah Tingkat I, Kalimantan Tengah, yang diterbitkan oleh Tergugat II, hingga adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/342/ Ek.SDA/VI 2012 tertanggal 21 Juni 2012 tentang Pencabutan Persetujuan Prinsip Arahkan Lokasi, Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Hatiprima Agro, yang diterbitkan Bupati Kotawaringin Timur (Tergugat I);

4. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 51/Menhut-II/08 tanggal 11 Maret 2008 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 186/KPTS-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Pelepasan sebagian kawasan hutan dari Kelompok Hutan S. Mentaya seluas 5.369,80 (lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan, delapan puluh per seratus) Hektar, untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Hatiprima Agro yang terletak di Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, Provinsi Daerah Tingkat I, Kalimantan Tengah, yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat II);
5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/342/Ek.SDA/VI 2012 tertanggal 21 Juni 2012 tentang Pencabutan Persetujuan Prinsip Arahkan Lokasi, Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Hatiprima Agro, yang diterbitkan Bupati Kotawaringin Timur;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 51/Menhut-II/08 tanggal 11 Maret 2008 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 186/KPTS-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Pelepasan sebagian kawasan hutan dari Kelompok Hutan S. Mentaya seluas 5.369,80 (lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan, delapan puluh per seratus) Hektar, untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatiprima Agro yang terletak di Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, Provinsi Daerah Tingkat I, Kalimantan Tengah, yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT I:

1. Bahwa gugatan yang diajukan penggugat terhadap Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/342/Ek.SDA/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012 tentang Pencabutan Persetujuan Prinsip Arahkan Lokasi, Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Hati Prima Agro kepada Bupati Kotawaringin Timur sebagai Tergugat I tidak tepat, sebab seharusnya Penggugat menggugat Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang telah menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.51/Menhut-II/08 tanggal 11 Maret 2008 tentang pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 186/KPTS-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Pelepasan sebagian kawasan hutan dari Kelompok Hutan S. Mentaya seluas 5.369,80 (lima ratus tiga puluh enam sembilan delapan puluh per seratus) Ha. untuk Usaha Budi daya Perkebunan Sawit atas nama PT.Hati Prima Agro yang terletak di Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa *objectum litis* Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/342/Ek.SDA/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012 tentang Pencabutan Persetujuan Prinsip Arahkan Lokasi, Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Hati Prima Agro kepada Bupati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotawaringin Timur yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya objek gugatan yang telah diterbitkan oleh Tergugat I sudah tepat dan benar;

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*, sebab didalam gugatan Penggugat mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUH Perdata *Onrechmatigedaat* dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa *Onrehtmatige Over Haid Daad* sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pasal 1 angkat 3 yang diterbitkan oleh Tergugat I, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka kepada Ketua dan Anggota Hakim yang mengadilidkan memeriksa perkara ini untuk menolak atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sempurna dan tidak lengkap dimana dalam subyek hukum tidak lengkap, seharusnya Penggugat memasukan dan mengikutsertakan subyek hukum yang terlibat dalam terbitnya Keputusan Bupati Kotawaringin. Bahwa *objectum litis* Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/342/ Ek.SDA/ VI/2012 tanggal 21 Juni 2012 tentang Pencabutan Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi, Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Hati Prima Agro kepada Bupati Kotawaringin Timur atas dasar masukan dari Kadis Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kadis Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Instansi terkait sebab dicabutnya SK terhadap Penggugat melibatkan SKPD/ Dinas terkait;

EKSEPSI TERGUGAT II:

1. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa;

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 51/Menhut-II/2008 yang menjadi obyek gugatan *a quo* diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2008, sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 11 Juli 2012 atau dengan kata lain gugatan Penggugat diajukan dalam tengang waktu 4 tahun



4 bulan, atau dengan kata lain sudah melampaui batas waktu pengajuan gugatan/kadaluwarsa;

Dalil Penggugat pada angka 2.1. halaman 2 dan 3 yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui objek gugatan Tata Usaha Negara *a quo* pada tanggal 4 Juni 2012 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, dengan alasan bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Atas dasar hal tersebut, maka gugatan yang diajukan Penggugat sudah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan atau kadaluwarsa, dan oleh karenanya Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang menangani perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*);

2. Tergugat II Tidak Punya Hubungan Hukum Lagi Dengan Areal Terperkara;

- a. Dengan telah terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.292/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan hutan seluas \pm 1.168.656 (satu juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam) Hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas \pm 689.666 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam) Hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas \pm 29.672 (dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua) Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa areal yang dipersoalkan oleh Penggugat sudah berubah peruntukkannya dari kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL)/bukan kawasan hutan;
- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, ditentukan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri



tentang Pelepasan Kawasan Hutan dan dipenuhinya persyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, instansi yang berwenang dibidang pertanahan menerbitkan sertifikat hak atas tanah;

- b. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, ditentukan bahwa terhadap kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang telah dilepas sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3), pengurusan selanjutnya menjadi tanggung jawab instansi dibidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Bahwa kewenangan pemerintah *cq.* Kementerian Kehutanan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah untuk mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;
- d. Oleh karena berdasarkan keputusan huruf a di atas, areal terperkara sudah dirubah peruntukannya dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan/Areal Penggunaan Lain, maka Tergugat II tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur hubungan hukum antara orang dengan hutan, dalam hal ini menerbitkan SK. Pelepasan Kawasan Hutan pada areal tersebut atau menerbitkan Keputusan tentang pencabutan keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan *a quo*;

Berdasarkan hal tersebut di atas, karena Tergugat II tidak mempunyai kewenangan lagi terhadap areal terperkara, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 12/G/2012/PTUN.PLK tanggal 4 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat;

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - 1) Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/342/Ek.SDA/VI/2012 tanggal 21 Juli 2012 tentang Pencabutan Persetujuan Prinsip Arahkan Lokasi, Izin Lokasi, dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Hatiprima Agro;
 - 2) Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.51/Menhut-II/08 tanggal 11 Maret 2008 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 186/KPTS-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan dari Kelompok Hutan S. Mentaya seluas 5.369,80 (lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan, delapan puluh per seratus) Hektar, untuk usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Hatiprima Agro yang terletak di Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, Provinsi Daerah Tingkat I, Kalimantan Tengah;
 1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut:
 - 1) Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/342/Ek.SDA/VI/2012 tanggal 21 Juli 2012 tentang Pencabutan Persetujuan Prinsip Arahkan Lokasi, Izin Lokasi, dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Hatiprima Agro;
 - 2) Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.51/Menhut-II/08 tanggal 11 Maret 2008 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 186/KPTS-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan dari Kelompok Hutan S. Mentaya seluas 5.369,80 (lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan, delapan puluh per seratus) Hektar, untuk usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Hatiprima Agro yang terletak di Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat II Kotawaringin Timur, Provinsi Daerah Tingkat I, Kalimantan Tengah;

1. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 5.229.650,00 (lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan Tergugat II Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor 35/B/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 20 Mei 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat II pada tanggal 14 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat II dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/G/2012/PTUN.PLK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 10 Juli 2013;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 10 Juli 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 22 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Keberatan Pertama;

Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukumnya dengan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang menyatakan

Halaman 29 dari 39 halaman. Putusan Nomor 435 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“setelah mempelajari ... memori banding beserta lampirannya yang berupa tambahan bukti surat dari Tergugat II/Pembanding ... Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar ...” (lihat alinea kedua halaman 8 Putusan PT.TUN Jakarta Nomor 35/B/2013/PT.TUN.JKT), karena faktanya dalam permohonan banding, Pemohon Kasasi/Pembanding telah menyampaikan bukti-bukti tambahan II, tetapi *Judex Facti* tidak mempertimbangkan, padahal bukti-bukti tersebut sangat relevan dan menentukan serta sangat terkait dengan objek sengketa *a quo*;

Adapun bukti-bukti tambahan II tersebut, yaitu:

1. Bukti T.II-13, berupa Surat PT. Hati Prima Argo Nomor 025/HPA/ VII/2002 tanggal 16 Juli 2002, yang menerangkan bahwa Termohon Kasasi telah memberikan tanggapan atas Surat Peringatan I dari Pemohon Kasasi, yang intinya menyampaikan bahwa Termohon Kasasi belum bisa melaksanakan kegiatan inventarisasi sebagai kelanjutan proses pengurusan HGU karena kenyataan dilapangan sebagian besar areal diokupasi oleh penduduk setempat;
2. Bukti T.II-14, berupa Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2004, yang menerangkan bahwa Surat Peringatan II sudah dikirimkan kepada Termohon Kasasi melalui Kantor Pos Cabang Kehutanan, dengan Cap/Stempel Kantor Pos tanggal 23 April 2004;
3. Bukti T.II-15, berupa Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2005, yang menerangkan bahwa Surat Peringatan III sudah dikirimkan kepada Termohon Kasasi melalui Kantor Pos Cabang Kehutanan, dengan Cap/Stempel Kantor Pos tanggal 9 Mei 2005;
4. Bukti T.II-16, berupa Surat Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525/317/Ek.SDA/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 bahwa Bupati Kotawaringin Timur mohon klarifikasi atas keabsahan dan legalitas penerbitan objek sengketa *a quo* kepada Pemohon Kasasi, yang tembusannya disampaikan kepada Termohon Kasasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bukti T.II-17, berupa Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor S.185/VII-KUH/2012 tanggal 9 Februari 2012 yang ditujukan kepada Bupati Kotawaringin Timur dan tembusannya disampaikan kepada Termohon Kasasi, yang intinya menyampaikan bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.51/Menhut-II/08 yang menjadi objek gugatan *a quo* secara hukum tetap berlaku;
6. Bukti T.II-18, berupa Surat PT. Hati Prima Agro Nomor 004/HPA-Dir/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang ditujukan kepada Dirjen Planologi Kehutanan yang intinya mohon untuk meninjau ulang dan mempertimbangkan agar Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.51/Menhut-II/08 yang menjadi objek gugatan *a quo* dapat dibatalkan;
7. Bukti T.II-19, berupa Surat PT. Hati Prima Agro Nomor 005/HPA-Dir/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang ditujukan kepada Dirjen Planologi Kehutanan yang intinya mohon dapat menerbitkan surat klarifikasi kepada Bupati Kotawaringin Timur;
8. Bukti T.II-20, berupa Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor S.1115/VII-KUH/2012 tanggal 21 September 2012 yang ditujukan kepada Termohon Kasasi, yang intinya menyampaikan bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.51/Menhut-II/08 yang menjadi objek gugatan *a quo* secara hukum tetap berlaku, sehingga Termohon Kasasi tidak berhak lagi atas areal yang dilepaskan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 186/KPTS-II/2000 tanggal 29 Juni 2000;
9. Bukti T.II-21, berupa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, dalam ketentuan Pasal 15 ditentukan bahwa terhadap kawasan hutan yang dapat dikonversi yang telah dilepas sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3), pengurusan selanjutnya menjadi tanggung jawab instansi dibidang



pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti baru tersebut semestinya *Judex facti* memberikan pertimbangan hukum tersendiri sebelum memutuskan sengketa *a quo*, karena fakta dalam bukti-bukti tambahan II tersebut jelas bertentangan dengan apa yang telah menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dan putusan banding *a quo*. Faktanya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan jelas terlebih dahulu bukti-bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut, tetapi justru langsung membenarkan dan mengambil semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;

Berdasarkan ketentuan Pasal 107A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;

Dengan tidak dipertimbangkannya bukti-bukti baru tersebut, maka *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan memutus sengketa *a quo*, karena tidak didasarkan pada bukti-bukti yang benar dan relevan dengan objek gugatan *a quo*. Berdasarkan hal tersebut, maka Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut jelas bertentangan dengan kaidah hukum pembuktian yang harus didasarkan pada setidaknya 2 (dua) alat bukti yang cukup, yang relevan dengan objek gugatan;

Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut cacat hukum dan oleh karenanya harus dibatalkan;

II. Keberatan Kedua;

Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui objek gugatan II pada tanggal 4 Juni 2012 saat menerima objek



sengketa I yang pertimbangannya diterbitkan berdasarkan objek sengketa II, adalah bertentangan dengan bukti baru yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi, yaitu bukti T.II-16, bahwa Termohon Kasasi telah menerima tembusan tentang adanya Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan *a quo*, sehingga telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525/317/ Ek.SDA/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 (vide tambahan bukti T.II-16) yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan dan tembusannya antara lain disampaikan kepada Pimpinan PT. Hati Prima Agro, intinya mohon klarifikasi atas keabsahan dan legalitas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.51/Menhut-II/08 tanggal 11 Maret 2008 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 186/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan dari Kelompok Hutan S. Mentaya seluas 5.369,80 (lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan koma delapan puluh per seratus) hektar, untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Hati Prima Agro yang terletak di Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
2. Atas Surat Bupati Kotawaringin Timur yang tembusannya disampaikan kepada Termohon Kasasi di atas, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dengan Surat Nomor S.185/VII-KUH/2012 tanggal 9 Februari 2012 (vide tambahan bukti T.II-17) kepada Bupati Kotawaringin Timur yang tembusannya disampaikan kepada Termohon Kasasi, pada intinya menyatakan bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.51/Menhut-II/2008 tanggal 11 Maret 2008 secara hukum tetap berlaku, sehingga PT. Hati

Halaman 33 dari 39 halaman. Putusan Nomor 435 K/TUN/2013



Prima Agro tidak berhak lagi atas areal yang dilepaskan;

3. Atas dasar hal tersebut angka 1) dan 2) di atas, maka Termohon Kasasi setidaknya-tidaknya sudah mengetahui adanya keputusan objek gugatan *a quo* pada bulan Mei 2011 atau bulan Februari 2012, dengan kata lain gugatan Termohon Kasasi yang diajukan pada tanggal 11 Juli 2012 sudah melampaui batas waktu pengajuan gugatan/kadaluwarsa, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Termohon Kasasi telah kadaluwarsa, sehingga *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan memutus sengketa *a quo*, karena tidak didasarkan pada bukti-bukti yang benar dan relevan dengan objek gugatan *a quo*;

Dengan demikian cukup alasan *Judex juris* untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, yang dimohonkan kasasi *a quo*;

III. Keberatan Ketiga;

Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya dengan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Tergugat II masih berwenang dalam perkara *in litis* dan masih ada hubungan hukum dalam objek perkara *a quo*, adalah pertimbangan hukum yang keliru, dengan alasan:

1. Dengan telah terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.292/Menhut-II/2011 (vide bukti T.II-11) tentang Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan hutan seluas ± 1.168.656 (satu juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima



puluh enam) Hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas \pm 689.666 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam) Hektar dan Penunjukkan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas \pm 29.672 (dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua) Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa areal yang disengketakan oleh Terbanding/ Penggugat sudah berubah peruntukannya dari kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL)/bukan kawasan hutan, sebagaimana peta lampiran SK.292/Menhut-II/2011 (vide bukti T.II-12);

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 (vide bukti T.II-5) tentang Perubahan Peruntukkan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, ditentukan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan dan dipenuhinya persyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, instansi yang berwenang dibidang pertanahan menerbitkan sertifikat hak atas tanah;
3. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (vide tambahan bukti T.II-21), ditentukan bahwa terhadap kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang telah dilepas sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3), pengurusan selanjutnya menjadi tanggung jawab instansi dibidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Berdasarkan ketentuan angka 2 dan 3 di atas, maka sifat dari Keputusan objek gugatan II *a quo* bersifat *einmalig*, artinya setelah Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan (*beschikking*), maka kewenangan tersebut berpindah kepada instansi lain, sehingga instansi penerbit tidak dapat mencabut atau membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud;
5. Bahwa kewenangan Pemerintah cq. Kementerian Kehutanan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah untuk mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;
6. Oleh karena berdasarkan keputusan angka 1 di atas, areal terperkara sudah dirubah peruntukannya dari kawasan hutan menjadi bukan



kawasan hutan/Areal Penggunaan Lain, maka Pemohon Kasasi tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur hubungan hukum antara orang dengan hutan, dalam hal ini menerbitkan SK. Pelepasan Kawasan Hutan pada areal tersebut atau menerbitkan keputusan tentang pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan *a quo*;

7. Meskipun surat keputusan objek gugatan *a quo* terbit sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 (vide bukti T.II-5) dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.292/ Menhut-II/2011 (vide bukti T.II-11), tetapi sejak berlakunya kedua peraturan tersebut, maka kewenangan pengurusan terhadap areal terperkara, yang merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) sebagaimana peta lampiran SK.292/Menhut-II/2011 (vide bukti T.II-12), telah beralih dari Pemohon Kasasi kepada Pemandang/ Tergugat I, dan atau instansi lain dibidang pertanahan;
8. *Quod non* pengujian Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan II *a quo* menggunakan Asas *Ex Tunc*, maka tetap saja kewenangan Pemohon Kasasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan (vide bukti T.II-5) dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/ Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (vide tambahan bukti T.II-21) telah beralih ke instansi lain. Oleh karena saat perkara *a quo* diajukan gugatan, sudah berlaku ketentuan tersebut, maka berdasarkan Asas *Ex Nunc* Pemohon Kasasi sudah tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan izin atas areal penggunaan lain yang berasal dari kawasan hutan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan memutus sengketa *a quo*, dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan;

IV. Keberatan Keempat;

Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa berdasarkan bukti T.II-7,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan SK Pelepasan selain didasarkan tidak menyelesaikan pengurusan HGU juga didasarkan pada Surat PT. HPA Nomor 007/HPA/V/2004 tanggal 2 Juni 2004 perihal Pengembalian Areal yang sudah memperoleh SK Pelepasan, terhadap pengembalian tersebut tidak mendapat jawaban dari Menteri Kehutanan, maka *Judex Facti* menilai sikap diam atau tidak menjawab yang dilakukan Menteri Kehutanan merupakan bentuk penolakan terhadap pengembalian areal tersebut, adalah pertimbangan hukum yang keliru, dengan alasan:

1. Bahwa PT. Hati Prima Agro dengan Surat Nomor 007/HPA/V/2004 tanggal 2 Juni 2004 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan (Pemohon Kasasi) yang pada intinya mengembalikan areal yang sudah memperoleh SK Pelepasan kepada Departemen Kehutanan dengan alasan lahan tersebut tidak cocok untuk dijadikan lahan perkebunan karena topografi lapangan yang cukup berat dan banyaknya permasalahan/tuntutan masyarakat setempat;
2. Bahwa pengembalian areal yang telah memperoleh pelepasan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sebagaimana bukti T.II-7, dilakukan setelah adanya Surat Peringatan I (vide bukti T.II-8) dan Surat Peringatan II (vide bukti T.II-9). Terbitnya Surat Peringatan III tidak berarti Pemohon Kasasi menolak pengembalian areal tersebut, tetapi dimaksudkan untuk menindaklanjuti surat Termohon Kasasi angka 1 di atas, sekaligus untuk memenuhi prosedur pencabutan sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 146/KPTS-II/2003 tentang Pedoman Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan (vide bukti T.II-4);

Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi bersikap diam adalah tidak benar, karena pengembalian areal oleh Termohon Kasasi sebagaimana angka 1 di atas, telah ditindaklanjuti dengan memberikan Surat Peringatan III (vide bukti T.II-10) dan pencabutan keputusan *a quo*;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan memutus sengketa *a quo*, dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut harus dibatalkan;

Halaman 37 dari 39 halaman. Putusan Nomor 435 K/TUN/2013



V. Keberatan Kelima;

Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 146/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan, karena keputusan tersebut sifatnya akumulatif yang mana untuk mencabut suatu surat keputusan harus dilakukan peringatan-peringatan secara bertahap dimulai dengan SP I, SP II dan SP III serta dengan waktu yang terukur. Namun, Tergugat II setelah diberikan waktu yang patut untuk membuktikan surat peringatan tersebut benar telah dikirim dan disampaikan kepada Penggugat, tidak dapat dibuktikan, adalah bertentangan dengan bukti baru yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi, yaitu bukti T.II-13, T.II-14, dan T.II-15 bahwa Termohon Kasasi telah diberikan surat peringatan dan surat peringatan tersebut tidak pernah kembali kepada Pemohon Kasasi, sehingga telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

1. Sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Pemohon Kasasi telah memberikan surat peringatan I, II, dan III kepada Termohon Kasasi sebelum menerbitkan keputusan objek gugatan II *a quo* (vide bukti T.II-8, T.II-9, dan T.II-10);
2. Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut di atas, Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti tambahan II dalam pengajuan banding, yaitu:
 - a. Surat PT. Hati Prima Agro Nomor 025/HPA/VII/2002 tanggal 16 Juli 2002 perihal Tanggapan Surat Peringatan I (vide tambahan bukti T.II-13);
 - b. Buku agenda Surat Keluar Tahun 2004 (vide tambahan bukti T.II-14), bahwa surat peringatan II telah dikirim melalui Kantor Pos Cabang Kehutanan sesuai Cap/Stempel Pos tanggal 23 April 2004;
 - c. Buku agenda Surat Keluar Tahun 2005 (vide tambahan bukti T.II-15), bahwa Surat Peringatan III telah dikirim melalui Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Cabang Kehutanan sesuai Cap/Stempel Pos tanggal 9 Mei 2005;

Berdasarkan bukti-bukti tambahan II tersebut di atas, maka telah menjadi jelas bahwa Pemohon Kasasi telah memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Termohon Kasasi sebelum menerbitkan keputusan objek gugatan II *a quo* sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 146/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan;

Dengan demikian Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan surat-surat peringatan tersebut telah dikirim dan disampaikan kepada Termohon Kasasi adalah tidak benar, karena bertentangan dengan bukti T-13, bukti T.II-14 berupa Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2004, dan bukti T.II-15 berupa Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2005. Bukti-bukti tersebut oleh Pemohon Kasasi telah dikirim melalui Kantor Pos Cabang Kehutanan dengan Cap/Stempel Kantor Pos tanggal 23 April 2004 dan tanggal 9 Mei 2005, bukti-bukti tersebut Pemohon Kasasi sampaikan pada saat mengajukan banding, tetapi tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan memutus sengketa *a quo*, tanpa mempertimbangkan bukti-bukti tambahan II terlebih dahulu, dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut harus dibatalkan;

3. Dengan demikian penerbitan keputusan objek gugatan II *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, yaitu:

- a. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 146/Kpts-II/2003 tanggal 22 April 2003 (vide bukti T.II-4) tentang Pedoman Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan ex Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan, ditentukan bahwa Pemegang Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun

Halaman 39 dari 39 halaman. Putusan Nomor 435 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Pelepasan Kawasan Hutannya diusulkan untuk dibatalkan apabila :

- 1). Tidak memanfaatkan kawasan hutan yang dilepaskan tersebut untuk usaha perkebunan;
 - 2). Tidak melaksanakan kegiatan perkebunan antara lain luas dan jenis tanaman sesuai dengan proyek proposal yang disetujui oleh dinas terkait dibidang perkebunan tingkat Provinsi yang bersangkutan dan Izin Usaha Perkebunan;
 - 3). Tidak menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha;
- b. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 146/Kpts-II/2003 tanggal 22 April 2003 (vide bukti T.II-4) tentang Pedoman Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan Ex Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan yang menentukan bahwa sebelum sanksi pembatalan ditetapkan kepada Pemohon diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut;
- c. Berdasarkan hal tersebut, Kepala Badan Planologi Kehutanan an. Menteri Kehutanan dengan Surat Nomor 675/Menhut-VII/2002 tanggal 11 Juni 2002 (vide bukti T.II-8) telah memberikan peringatan I kepada PT. Hati Prima Agro, dengan materi peringatan bahwa berdasarkan pemantauan dan data yang ada pada Departemen Kehutanan, sampai saat ini Termohon Kasasi belum menyelesaikan pengurusan HGU. Peringatan I tersebut telah dikirimkan dan ditanggapi oleh Termohon Kasasi dengan Surat Nomor 025/HPA/VII/2002 tanggal 16 Juli 2002 (vide tambahan bukti T.II-13) yang intinya menyampaikan bahwa saat ini pengurusan HGU atas nama PT. Hati Prima Agro telah sampai pada tahap pengukuran batas keliling/kadastral, dan belum bisa melaksanakan kegiatan inventarisasi karena kenyataan dilapangan sebagian besar areal yang dicadangkan diokupasi oleh penduduk setempat;
- d. Kepala Badan Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan dengan Surat Nomor S.333/Menhut-VII/PW/2004



tanggal 19 April 2004 (vide bukti T.II-9) menerbitkan Peringatan II yang dikirim melalui Kantor Pos Cabang Kehutanan pada tanggal 23 April 2004 sesuai Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2004 (vide tambahan bukti T.II-14), namun Termohon Kasasi tidak memberikan tanggapan, tetapi justru menyerahkan areal yang dilepaskan kepada Pemohon Kasasi dengan Surat Nomor 007/HPH/V/2004 tanggal 2 Juni 2004;

- e. Sebagai tindaklanjut pengembalian areal tersebut, untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 146/Kpts-II/2003 tanggal 22 April 2003 (vide bukti T.II-4) tentang Pedoman Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan ex Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan yang menentukan bahwa sebelum sanksi pembatalan ditetapkan kepada Pemohon diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, maka Kepala Badan Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan (Pemohon Kasasi) dengan Surat Nomor S.461/Menhut-VII/PW/2005 tanggal 26 April 2005 (vide bukti T.II-10) menerbitkan Peringatan III yang dikirim melalui Kantor Pos Cabang Kehutanan pada tanggal 9 Mei 2005 sesuai Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2005 (vide tambahan bukti T.II-15);
- f. Bahwa meskipun telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan dengan tenggang waktu yang patut dan wajar, Termohon Kasasi tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut di atas, maka Menteri Kehutanan (Pemohon Kasasi) menerbitkan Keputusan Nomor SK.51/Menhut-II/2008 tanggal 11 Maret 2008 (vide bukti T.II-1) tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 186/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 (vide bukti T.II-2) tentang Pelepasan sebagian kawasan hutan dari kelompok hutan S. Mentaya seluas 5.369,80 (lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan koma delapan puluh per seratus)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar, untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Hati Prima Agro yang terletak di Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan II *a quo* tidak melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 146/Kpts-II/2003 tanggal 22 April 2003 (vide bukti T.II-4) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 35/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 20 Mei 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 12/G/2012/PTUN-PLK tanggal 4 Desember 2012;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu 30 hari kerja antara Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 146/KPTS-II/2003, adalah merupakan ketentuan yang bersifat imperatif dimana rentang waktu antara Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga tidak boleh kurang dari 30 hari kerja;
- Bahwa alasan Penggugat/Termohon Kasasi yang tidak menerima Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga tidak dapat dibenarkan, karena sebagai perusahaan perkebunan besar, seharusnya apabila terjadi perpindahan alamat



Penggugat/Termohon Kasasi melaporkan hal tersebut kepada instansi/pejabat yang terkait.;

- Bahwa Kegagalan pengiriman dan penerimaan Surat Peringatan Kedua dan Ketiga, tidaklah dapat dibebankan menjadi tanggung jawab Tergugat II/Pemohon Kasasi, melainkan tetap menjadi tanggung jawab Penggugat/Termohon Kasasi, karena ternyata Surat Peringatan Pertama diterima oleh Penggugat/Termohon Kasasi;
- Bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa I didasarkan kepada obyek sengketa II, maka penerbitan kedua obyek sengketa tersebut secara kewenangan, prosedural dan substansi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- Bahwa amar tentang penundaan surat keputusan objek sengketa I dan II yang termuat dalam putusan *judex facti* sesuai yurisprudensi adalah sebenarnya keliru dan tidak dapat dibenarkan karena putusan penundaan seharusnya dibuat dalam penetapan yang terpisah dari putusan akhir, karena apabila digabungkan akan menimbulkan persoalan hukum tersendiri;
- Bahwa untuk perkara *a quo* karena putusan kasasi merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka *ratio legis* dari penundaan tidak ada artinya lagi, dan karena putusan kasasi ini membatalkan putusan *judex facti* maka tidak perlu dibuat amar putusan tersendiri tentang perintah penundaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Menteri Kehutanan Republik Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 35/B/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 20 Mei 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 12/G/2012/PTUN-PLK tanggal 4 Desember 2012 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari jawaban memori kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 35/B/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 20 Mei 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 12/G/2012/PTUN-PLK tanggal 4 Desember 2012;

MENGADILI SENDIRI,

- Menolak gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013 oleh H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	<u>489.000,00</u>
Jumlah	Rp	500.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)